



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan dengan memberikan pedoman pengelolaan Pasar Desa;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dalam bidang perdagangan dan pasar serta pembinaan kepada palaku usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan pasar yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengelolaan Pasar Nagari Kabupaten solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4409);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang pedoman Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Penggunaan Kekayaan Nagari di Propinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan;
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. Nagari adalah Wilayah kesatuan masyarakat adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul Minang Kabau (Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah) dan/atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan;
9. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta perangkat Nagari dalam Kabupaten Solok Selatan;

*Handwritten signature*  
4

11. Wali Nagari adalah Kepala pemerintah Nagari Dalam Kabupaten Solok Selatan;
12. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
13. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi dari ninik mamak secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat;
14. Jorong adalah Lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;
15. Pengawas Pasar adalah Perangkat organisasi pasar yang bertugas mengawasi, memeriksa dan memberikan arahan kepada Pengelola pasar;
16. Pengelola Pasar adalah perangkat/penyelenggara pengelolaan pasar yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan/atau surat keputusan Wali Nagari;
17. Pasar adalah Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan;
18. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Nagari dapat berupa toko, kios, los dan tenda/pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar;
19. Pasar Pemerintah Daerah adalah Pasar yang dimiliki, dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;
20. Pasar Desa/Nagari adalah Pasar rakyat yang berkedudukan di Desa/Nagari dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa/Nagari dan Masyarakat Desa/Nagari;
21. Toko adalah Bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual;
22. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lainnya dibatasi oleh dinding serta dapat ditutup;
23. Los adalah tempat berjualan dalam lokasi pasar atau ditempat lain yang diizinkan beralaskan permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa;
24. Tenda/Pelataran adalah Tempat atau lahan kosong disekitar pasar, sebagai tempat berjualan yang diizinkan dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat berjualan;

  
5

25. Kakus/Toilet adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh pemerintah Daerah/Nagari dalam area pasar yang berfungsi untuk buang air besar, kecil dan atau menyediakan tempat berwuduk;
26. Penyewa adalah Orang pribadi atau Badan usaha yang memperoleh izin dari yang berwenang untuk menempati kios, los dan tenda/pelataran;
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atau Nagari sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau Pemerintah Daerah/Nagari untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
28. Pembangunan dan/atau revitalisasi adalah mendirikan atau memperluas toko, kios, los dan tenda/ pelataran;
29. Renovasi adalah memperbaiki sebagian atau seluruh bangunan toko, kios, los dan tenda/pelataran tanpa menambah atau mengubah luas bangunan asli;
30. Badan Usaha adalah Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan;
31. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah Badan Usaha yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari dengan kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat;
32. Pemberdayaan Pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dan Pemerintah Nagari dalam melindungi keberadaan pasar agar mampu berkembang, bersaing, maju dan mandiri;
33. Zonasi pasar adalah pembagian atau pemecahan suatu area pasar menjadi bagian, sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya;
34. Status pasar adalah pengelompokan pasar berdasarkan kepemilikannya;
35. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pengelolaan pasar dilaksanakan berazaskan atas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan Kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran Usaha; dan
- h. Persaingan sehat.

b + 7<sub>6</sub>

### Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Pasar:

- a. Menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- d. Menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pasar moderen.

### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan Pasar Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

## BAB III

### PENGELOLAAN PASAR

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari berwenang melakukan Pembangunan dan/atau revitalisasi, Penghapusan, Pemindahan dan Penggabungan pasar sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengelola pasar bertanggung jawab atas retribusi pasar dan pengelolaan pasar;
- (3) Dalam rangka menciptakan pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari berwenang menetapkan tata tertib pasar, sebagai berikut:
  - a. Kios yang ada dilokasi pasar tidak dibenarkan difungsikan sebagai tempat tinggal;
  - b. Gang dan/atau teras kios, taman/tempat bunga dan tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat berdagang dilarang digunakan untuk kegiatan perdagangan atau meletakkan barang dagangan atau penggunaan lainnya;
  - c. Bagi Pedagang yang menggunakan barang atau benda yang mudah menimbulkan kebakaran harus menyediakan racun api;
  - d. Setiap pedagang berkewajiban mematuhi zonasi pasar berdasarkan jenis dagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. Setiap pedagang berkewajiban menjaga kebersihan kios, los dan tenda/pelataran dan menyediakan bak sampah;
  - f. Setiap pedagang berkewajiban membuang sampah kedalam bak sampah atau tempat sampah yang telah disediakan;

6/7,

- g. Dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun diluar tempat yang telah ditentukan;
  - h. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Dilarang menutup kios dan los (tidak dimanfaatkan/tidak melakukan aktifitas perdagangan) paling lama (6) enam bulan dan;
  - j. Kios dan los yang ditutup sebagai man dimaksud huruf (i) diatas secara sepihak akan kembali kepada Pengelola Pasar dan pihak Pengelola dapat menyewakan kepada pihak lain;
  - k. Pihak penyewa tidak boleh memindah alihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa seizin pejabat yang ditunjuk;
  - l. Dilarang melakukan penambahan atau perubahan terhadap bangunan pasar yang bersifat tetap atau sementara tanpa izin tertulis dari Pejabat yang berwenang;
  - m. Dilarang melakukan kegiatan usahadi Pasar yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak.
- (4) Pelanggaran terhadap tata tertib yang dikeluarkan oleh pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan sanksi berupa denda dan lain sebagainya.

#### Pasal 6

- (1) Pasar Nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau dapat dikelola oleh pihak ketiga;
- (2) Pernyataan terkait pengelola oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur secara terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi pengurus pasar Nagari yang dikelola oleh pemerintah Nagari terdiri atas:
  - a. Pembina : Camat
  - b. Pengurus umum
    - 1. Kepala Pasar/ Penanggung jawab : Wali Nagari
    - 2. Wakil Kepala Pasar : Kepala jorong dilokasi setempat
    - 3. Sekretaris Pasar : Sekretaris Nagari
    - 4. Bendahara Pasar : Bendahara Nagari
  - c. Pengurus harian
    - 1. Ketua : Diusulkan oleh pengurus umum
    - 2. Sekretaris : Ditunjuk oleh Walinagari
    - 3. Bendahara : Ditunjuk oleh Walinagari



- (2) Pengurus pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Pengawas pasar yang ditetapkan Camat selaku pembina;
- (3) Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, Pengurus harian dengan persetujuan pengawas pasar dapat mengusulkan tenaga lapangan kepada kepala pasar / penanggung jawab pasar;
- (4) Tenaga lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Nagari, Pengurus umum dan pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diawasi oleh pengawas pasar;
- (2) Susunan Organisasi pengawas pasar terdiri dari:
  - a. Satu orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. Anggota.
- (3) Pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur BAMUS, LPMN, KAN dan Tokoh masyarakat apabila diperlukan;
- (4) Pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 9

- (1) Dalam Melaksanakan pengelolaan Pasar Nagari Pengurus Umum, Pengurus Harian serta Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium, yang bersumber dari pendapatan Pasar Nagari;
- (2) Besaran dan Tata cara pemberian honorarium yang sebagaimana pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

#### Pasal 10

Bagi Pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag, maka pengelolaan pasar tersebut merupakan salah satu unit usaha dari BUMNag.

#### Pasal 11

Susunan Organisasi Pengelola Pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag disesuaikan dengan Peraturan Nagari tentang BUMNag dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan BUMNag.

## BAB IV

### TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN MASA JABATAN PENGELOLA PASAR

#### Pasal 12

- (1) Masa jabatan Pengelola Pasar pada pasar Nagari untuk 1 (satu) Periode adalah selama 3 (tiga) Tahun;
- (2) Masa jabatan Pengawas pasar pada pasar Nagari untuk 1 (satu) periode adalah selama 3 (tiga) Tahun;
- (3) Pengelola Pasar dan Pengawas Pasar pada pasar nagari sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipilih kembali paling lama 1 ( satu ) periode berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Dalam Pengelolaan Pasar Nagari Pengelola dan Pengawas Pasar tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap;
- (2) Pengelola dan Pengawas Pasar Nagari yang tidak dapat melaksanakan tugas sampai masa jabatan berakhir yang disebabkan sakit, meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan dapat diganti atau ditunjuk oleh Wali Nagari sampai berakhirnya periode masa jabatan.

## BAB V

### PENDAPATAN, BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN PASAR

#### Bagian Kesatu

#### Pendapatan Pasar

#### Pasal 14

- (1) Pendapatan Pasar berasal dari:
  - a. Retribusi Pasar; dan
  - b. Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Besaran retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Nagari untuk pasar Nagari;
  - b. Perjanjian kerja sama antara pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah untuk pasar Nagari yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah.

*Handwritten signature/initials*

(3) Penagihan kios, los, tenda/ pelataran:

- a. Untuk pasar Nagari dilakukan setiap hari pasar dengan menggunakan karcis atau dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Nagari (SKRN);
- b. Untuk Pasar Nagari yang pengelolaanya dikerja samakan dengan pemerintah Daerah penagihannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

#### Bagian kedua

#### Pendapatan dan Pengeluaran Pasar

#### Pasal 15

Pendapatan dan pengeluaran pada Pasar Nagari ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari.

#### BAB VI

#### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

#### Pasal 16

(1) Pembangunan Pasar Nagari dapat dibiayai dari:

- a. Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. Pinjaman Nagari;
- d. APBD, APBD Propinsi dan APBN.

#### Pasal 17

Kepemilikan lahan untuk pembangunan dan pengembangan pasar Nagari yang dibiayai dengan dana APBD, APBD Propinsi dan APBN harus dibuktikan dengan dokumen yang sah.

#### Pasal 18

- (1) Pengelola pasar Nagari dapat melakukan kerja sama pembangunan dan pengembangan pasar nagari atas persetujuan pemerintahan nagari;
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Camat selaku Pembina.

*Handwritten signature*

## BAB VII

### PENYERAHAN ASET

#### Pasal 19

- (1) Sarana dan Prasarana pasar Nagari yang meliputi pembangunan dalam bentuk apapun dan yang diperoleh dengan dana APBD, APBD Propinsi dan APBN yang sudah dicatat sebagai aset daerah diserahkan kepada pemerintah Nagari sebesar nilai perolehan aset tercatat tersebut;
- (2) Proses penyerahan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan berita acara serah terima;
- (3) Penyerahan aset pasar kepada pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN SEWA , JANGKA WAKTU SEWA DAN PERIZINAN

#### Bagian kesatu

#### Ketentuan sewa

#### Pasal 20

- (1) Besaran sewa toko, kios, los, tenda/pelataran dan fasilitas lainnya di pasar diatur dengan Peraturan Nagari;
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa antara perorangan atau badan usaha dengan Pemerintah Nagari;
- (3) Perjanjian sewa sebagai mana pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. Hak dan kewajiban para pihak;
  - c. Jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. Tanggung jawab penyewa dan pemeliharaan selama waktu penyewaan; dan
  - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu dalam perjanjian sewa.

## Bagian kedua

### Jangka waktu sewa

#### Pasal 21

- (1) Masa berlaku sewa pemakaian toko, kios, los paling lama 3 (tiga) tahun;
- (2) Sewa yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Wali Nagari atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Permohonan perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

## Bagian ketiga

### Perizinan

#### Pasal 22

- (1) Pedagang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha atau SITU yang diterbitkan oleh pejabat berwenang;
- (2) Pedagang yang ingin menempati/memakai atau menyewa toko, kios, los, tenda/pelataran dan tempat tertentu harus mengajukan permohonan izin kepada Wali Nagari atau BUMNag setelah memperoleh Surat Izin Tempat Usaha untuk mendapatkan Surat Bukti Pemegang Hak Sewa;
- (3) Pendaftaran dan pencatatan pedagang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengajuan permohonan oleh pedagang kepada Wali Nagari atau BUMNag dengan melampirkan:
    - 1) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
    - 2) Foto kopi SITU sebanyak 2 (dua) lembar;
    - 3) Pas poto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dicatat dalam buku register pencatatan dan pendaftaran pedagang sebagai pedagang Pasar Nagari.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan secara teknis, Administrasi dan keuangan pada pengelola pasar dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pasar;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi Aset;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
  - g. Perangkat Daerah Teknis lainnya;
  - h. Camat.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) antarlain:
  - a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
  - b. Pemberian Pelatihan, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
  - c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar.

#### Bagian kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 24

Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Inspektorat Daerah.

## BAB X.

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar Nagari dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku berlaku;

(2) Untuk hal-hal yang belum diatur dapat diberikan kewenangan kepada pengelola pasar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI



### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 26 Maret 2018

  
BUPATI SOLOK SELATAN  
  
MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 26 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

  
YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 54